

Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan di Era digital.

Asep Setiawan¹, Qurotul Aini², Listinia Wardhani^{3*}, M. Abdul Roziq Asrori⁴

¹²³⁴ Pendidikan Sosial, Universitas Bhinneka PGRI

Email Correspondensi: langga3setya@gmail.com

Abstrak. Pemanfaatan internet pastinya memberikan perubahan, bisa perubahan positif ataupun negatif. Perundungan atau lebih viral dengan istilah bullying juga kerap terjadi di era digital sekarang. Dimana perbuatan tersebut ialah salah satu contoh delik pidana di dunia cyber. Perundungan dalam dunia digital kini bisa diibaratkan senjata ampuh pembunuhan karakter targetnya dengan menyebarkan bullying secara masif tanpa belas kasihan. Nilai Pancasila pada perundungan berperan penting guna memperbaiki moral dan perilaku seseorang dan perlunya Perlindungan Hukum korban perundungan agar supaya kasus perundungan tidak menjadi masif. Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan menjadi tujuan utama dalam artikel, yang mana muara akhirnya ialah meredam dan menurunkan maraknya perundungan digital. Metode hukum normatif dalam riset yang dilakukan periset dengan cara mempelajari materi pustaka ataupun informasi sekunder yang terdiri dari materi hukum utama, materi hukum sekunder serta materi hukum tersier. Berupa apapun perundungan di dunia digital harus diredam dan dihapuskan. Pendoktrinan nilai-nilai Pancasila harus di-blow up terus-menerus pada semua lapisan masyarakat untuk meredam dan menghapuskan segala bentuk perundungan di era digital.

Kata Kunci: cyber, bullying, digital, Pancasila.

Abstract. The use of the internet certainly brings changes, whether positive or negative. Bullying or more virally known as bullying also often occurs in today's digital era. Where this act is an example of a criminal offense in the cyber world. Bullying in the digital world can now be likened to a powerful weapon that kills the target's character by spreading bullying on a massive scale without mercy. The Pancasila value on bullying plays an important role in improving a person's morals and behavior and the need for legal protection for victims of bullying so that bullying cases do not become massive. Strengthening Pancasila Values and Legal Protection for Bullying Victims in order to reduce bullying is the main objective of the article, the end result of which is to reduce and reduce the rise of digital bullying. The normative legal method in research is carried out by researchers by studying library material or secondary information consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Any form of bullying in the digital world must be suppressed and eliminated. Must establish good relations with agencies related to character formation and

Pancasila values must continue to be blown up to all levels of society to reduce and eliminate all crimes of bullying in the digital era in particular.

Keywords: *cyber, bullying, digital, Pancasila.*

Artikel history: Received:28-01-2024, Revised:30-01-2024, Accepted:30-01-2024

PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus bangsa di era mendatang yang hendak menciptakan angan-angan bangsa, dengan begitu diperlukan anak dengan mutu yang bagus. Anak mempunyai kedudukan penting dan memiliki karakteristik serta watak spesial, alhasil diperlukannya pembinaan serta proteksi dalam upaya menjamin perkembangan serta kemajuan fisik, psikologis, serta sosial dengan cara seimbang (Emza Khasanah Elinda, 2015).

Perundungan alias bullying ialah sesuatu kejadian yang telah tidak asing di Indonesia ataupun di luar negara. Pihak yang ikut serta umumnya anak sekolah, orang yang sudah dewasa walaupun jumlahnya yang relatif kecil (Anita & Triasavira, 2021). *Bullying* ialah wujud pidana fisik dan/atau psikis yang berdampak jangka panjang oleh perorangan dan/atau kelompok pada personal, hal ini diutarakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA).

Pada Perundungan terdapat 4 (empat) kategori, antara lain :

1. Perundungan fisik seperti perilaku memukul, menginjak, menampar, meludahi, melempar dengan barang atau sesuatu, dan lainnya.
2. Perundungan non-fisik seperti menuduh, menjuluki, menghina, memarahi, meneriaki, memalukan didepan umum, me-fitnah, dan lainnya.
3. Perundungan mental/psikologis seperti menekan/mengintimidasi, melalaikan, mendiskriminasi, mengucilkan dan lainnya.
4. *Cyberbullying* seperti sikap yang dilakukan dengan mempermalukan orang lain atau gosip melalui sosial media, dapat pula membagikan foto atau informasi orang lain ke sosial media tanpa sepengetahuan orang itu (Andri Priyatna, 2010).

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh elemen, tidak hanya bagi golongan tertentu. Pasal 52 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak merupakan HAM, dan hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum apalagi sejak anak masih di kandungan ibunya. Diberikannya proteksi hukum atas hak-hak anak dibawah umur yang menjadi sasaran *bully* adalah tahap memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas HAM yang dikuasai oleh anak (Yusyanti, 2020). *Bullying* tidak hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga pada pelakunya. Perilaku ini jika tidak dihiraukan maka terjadi keresahan di masyarakat dan akan tumbuh kasus-kasus bermotif sama bahkan bisa berakibat lebih fatal.

Kriminalitas perundungan bisa berakibat serius, korbannya bisa depresi bahkan ada pula sampai merenggut nyawa korban. Tindakan ini harus di cegah dengan diawali dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan persahabatan khususnya persahabatan anak di bawah umur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dari itu dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimanakah hukum yang berlaku di Indonesia terhadap perundungan pada usia anak dan bagaimanakah upaya meningkatkan nilai Pancasila pada generasi muda khususnya anak-anak untuk mengatasi permasalahan perundungan pada usia anak.

METODE

Riset ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan telaah dokumen untuk meneliti dan mengkaji sumber bahan hukum yang dikonsepsikan berwujud aturan tertulis. Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder (Dyah Ochtorina Susanti, 2022). Data ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Susetiyo et al., 2022). Pendekatan

yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perundungan pada usia anak di Indonesia serta upaya peningkatan nilai Pancasila di Era Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum yang berlaku di Indonesia terhadap korban perundungan pada usia anak

Anak yang jadi korban perundungan menginginkan proteksi hukum. Anak ialah bagian tidak terpisahkan keberlangsungan hidup orang serta keberlangsungan suatu bangsa. Supaya anak-anak nanti sanggup bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa serta negeri, tiap anak butuh menemukan peluang yang seluas- luasnya buat berkembang serta bertumbuh dengan cara maksimal, raga, psikologis, ataupun sosial. Oleh karena itu proteksi hukum pada anak perlu agar menciptakan keselamatan anak, kesejahteraan anak, dengan memenuhi hak- haknya tanpa diskriminatif (Fadillah, 2020). Proteksi hukum pada anak korban perundungan ada pada Pasal 16 Ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Proteksi hukum anak korban *bullying* juga terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut juga memberikan pemahaman bahwa korban berhak mendapat informasi baik perkembangan perkaranya ataupun informasi putusan pengadilannya.

Perlindungan hukum yang diperoleh bisa dikelompokkan sebagai berikut :

1. Preventif. Ini merupakan suatu macam upaya pencegahan oleh pemerintah yang harapannya agar dapat menangkal pelanggaran. Upaya ini ada dalam aturan perundangan yang berlaku.

2. Represif. Suatu macam perlindungan dengan pemberian sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan pada pelaku pelanggaran pidana.

Wujud represif pemidanaan dalam kasus anak ini telah ada pada UU Perlindungan Anak. Yang mana ada pada beberapa pasalnya, antara lain Pasal 80, Pasal 76 C.

Ditinjau dari aspeknya, upaya perlindungan hukum untuk anak-anak aspeknya antara lain :

1. Proteksi kepada hak- hak dasar serta kemerdekaan anak. Hak yang dimiliki anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang berpautan dengan kontribusi negara, sehingga setiap negara mengembangkan peranan buat menyelamatkan, memenuhi, serta menghargai hak anak tersebut. Bersumber pada peranan negara dimaksud sehingga sistem kesejahteraan anak serta keluarga diimplementasikan dalam kerangka peraturan yang karakternya kontinum dari tingkatan besar hingga mikro.
2. Proteksi pada proses peradilan Anak. Seorang anak memiliki hak untuk tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana. Anak seyogyanya dalam kasus pidana itu dibina supaya mampu melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat, sebagai warga negara.
3. Perlindungan kesejahteraan anak baik lingkup keluarga, pendidikan, dan sosial. *Child and Family Services Review process* (GERALD P. MALLON, 2005), tiga variabel kesejahteraan tersebut dikonsepsikan sebagai berikut:
 - 1) Pada tataran keluarga, konsep ini bermakna peningkatan kapasitas pemenuhan kebutuhan anak.
 - 2) Kesejahteraan pendidikan, yang maksudnya terpenuhinya pendidikan baik mulai anak-anak sampai dengan usia remaja.
 - 3) Kebutuhan fisik dan kesehatan mental yang terpenuhi di usia anak-anak sampai remaja.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Makarao, 2013).

B. Upaya meningkatkan nilai Pancasila pada generasi muda khususnya anak-anak.

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu butuh dan saling memenuhi kebutuhan antara satu dan lainnya. Kebutuhan hidup dengan sesama dimulai dari manusia belum lahir sampai datangnya ajal. Manusia punya akal pikiran dan menjadikannya mampu berkembang terus selaras dengan perkembangan zaman. Generasi muda yang ada saat ini kehidupannya selalu bersinggungan dengan teknologi informasi dan. Generasi milenial merupakan perwujudan dari generasi muda yang ada di era kini. Golongan yang termasuk di dalam generasi ini ialah mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa (Rastati, 2016).

Ketergantungan yang amat besar kepada internet bisa menimbulkan anak-anak lebih suka memakai internet selaku pangkal informasi serta komunikasi mereka.

Kenyataan kalau dunia maya di era digital sekarang ialah kenyataan kebudayaan terkini untuk kehidupan warga yang selalu terpaut pada kecanggihan teknologi. Sekarang ini setiap insan mempunyai ruang digital sendiri yang dipakai untuk bekerja dan/atau cuma untuk membangun personal saja (Hidayah et al., 2022).

Bermedia digital di lingkungan generasi muda tetap harus mengusung nilai-nilai Pancasila. Nilai ini harus menjadi landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara (Umi Faddillah, n.d.).

Pengkajian nilai Pancasila di ruang digital dapat dimulai dari nilai sila kesatu. Nilai dari sila pertama Pancasila diterapkan pada telaah membina kerukunan hidup, penolakan penistaan agama, toleransi umat beragama di ranah digital dan/atau dunia nyata.

Sila kedua Pancasila, menelaah dan pengakuan derajat yang sama, suka membantu, tenggang rasa, menjunjung tinggi hak asasi. Sedangkan pada sila ketiga Pancasila dapat diterapkan nilai mencintai tanah air, menghargai keragaman,

pengutamakan bangsa dan persatuan. Sila keempat Pancasila, mengedepankan musyawarah mufakat, menerima-menghargai kemudian melaksanakan hasil musyawarah, menghargai gagasan orang lain. Sila kelima, giat bekerja keras, menghormati hak sesama, peduli sesama guna meringankan penderitaannya, dan bergotong royong.

Nilai-nilai diatas harus didoktrinkan kepada digenerasi muda penerus bangsa sehingga Pancasila mendarah daging sebagai sistem etika yang sangat kuat, tidak hanya mendasar, tetapi juga realistis dan aplikatif bagi setiap masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus divisualisasikan pada rancangan etika ruang digital di masa kini, supaya Pancasila selalu melekat di nurani setiap anak alhasil sanggup meredam ketidakadilan dan *bullying* pada anak-anak.

Nilai- nilai Pancasila selayaknya sebagai kepribadian warga Indonesia terutama pada anak-anak selaku penerus bangsa. Oleh sebab itu, butuh modul mengenai penerapan nilai Pancasila pada usia anak-anak sedini mungkin yang mana hal ini bisa dimasukkan dalam pelajaran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan. Pada dasarnya Pancasila ialah dasar falsafah Indonesia dalam bidang yuridis serta politis. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila agar supaya tidak musnah oleh globalisasi serta perkembangan teknologi yang sungguh hebat harus segera diwujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dan jangan ditunda.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Korban perundungan khususnya dari kalangan anak-anak membutuhkan perlindungan hukum. Proteksi ini sudah termuat didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk proteksi hukum yang diperoleh bisa dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

1. Preventif. Ini merupakan suatu macam upaya pencegahan oleh pemerintah yang harapannya agar dapat menangkal pelanggaran. Upaya ini ada dalam aturan perundangan yang berlaku.
2. Represif. Suatu macam perlindungan dengan pemberian sanksi, denda,

penjara, dan hukuman tambahan pada pelaku pelanggaran pidana.

Upaya meningkatkan nilai Pancasila pada generasi muda khususnya anak-anak yakni dengan intens memvisualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era sekarang agar Pancasila tetap melekat dalam nurani setiap anak baik di kehidupan digital anak dan di dunia nyata anak sehingga mampu meredam ketidakadilan dan bullying pada anak-anak. Implementasi nilai – nilai pancasila pada anak-anak sejak dini dan sampai detik ini di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

B. SARAN

Rancangan dari Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan sendiri yaitu menekankan pada cara penelaahan berplatform *living values* dengan menggunakan multimedia yang berplatform digital. Nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan butuh dilindungi serta diajarkan dengan tata cara yang terkini, membiasakan jaman yang terus menjadi canggih.

DAFTAR RUJUKAN

- Andri Priyatna. (2010). *Let's End Bullying Memahami Mencegah dan Mengatasi Bullying*. PT Elex Media Komputindo.
- Anita, A., & Triasavira, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 87–96. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1581>
- Dyah Ochtorina Susanti, A. E. (2022). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Emza Khasanah Elinda. (2015). *FENOMENA BULLYING DI SEKOLAH DASAR KAWASANBERESIKO KOTA YOGYAKARTA*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- GERALD P. MALLON. (2005). *Child Welfare for the Twenty-first Century: A Handbook of Practices, Policies, and Programs* (PEG McCARTT HESS, Ed.). Columbia University Press.
- Hidayah, Y., Simatupang, E., & Belladonna, A. P. (2022). *Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Etika Ruang Digital di Era Post-Pandemi*.

- Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 208–215.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.91>
- Rastati, R. (2016). BENTUK PERUNDUNGAN SIBER DI MEDIA SOSIAL DAN PENCEGAHANNYA BAGI KORBAN DAN PELAKU. *Jurnal Sositologi*, 15(2), 169–186. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1>
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, A., & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, 27–36. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>
- Umi Faddillah. (n.d.). *Ruang Digital Yang Berlandaskan Pancasila, Apa dan Bagaimana?* <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Rfw1fm415/Ruang-%20digita-Yang-Berlandaskan-Pancasila-Apa-Dan-Bagaimana>.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>